


PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA BANYUSERI



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023




PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DESA BANYUSERI

DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DESA BANYUSERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 44 Tahun 2021, maka standar satuan harga biaya perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan *Perbekel* Nomor 5 Tahun 2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Atas Peraturan *Perbekel* Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-Daeah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN ATAS PRERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA BANYUSERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan *Perbekel* Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan

Pemerintahan Desa Banyuseri (Berita Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana SPD dalam menjalankan perjalanan dinas apabila lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya angkutan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun /bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. hotel; atau
 - b. tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perbekel ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk *Perbekel*, Pimpinan BPD, Sekretaris Desa PNS Golongan III;
 - b. tingkat B untuk Ketua Bidang dan Anggota BPD, Sekretaris Desa Non PNS/PNS Golongan II, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kelian Banjar Dinas;
 - c. tingkat C untuk Staf, Orang Pribadi.
- (8) Besaran satuan biaya perjalanan dinas jabatan untuk uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan *Perbekel* yang mengatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tingkat A dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas untuk Golongan/Tingkat C Eselon IV;
 - b. tingkat B dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas untuk Golongan/Tingkat D;
 - c. tingkat C dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas untuk Golongan/Tingkat E.
- (9) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan *lumpsum*;
 - b. biaya transportasi dibayarkan secara biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan; dan
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan *Perbekel* Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa Banyuseri diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal II

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 5 Oktober 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI
 NOMOR : 11 TAHUN 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 PERBEKEL NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
 BANYUSERI.

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM KOTA
 PROVINSI

NO	DALAM KOTA	SATUAN	NILAI	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	190.000,00	140.000,00

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR
 PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATRA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATRA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATRA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00

15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GURONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD BOARD DILUAR KOTA	FULL BOARD DI BOARD DI DALAM KOTA	FULL DAY DI DALAM DI DALAM KOTA	RISIDENCE DI DALAM DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATRA UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00

	RIAU					
5	JAMBI	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATRA BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATRA SELATAN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000,00	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GURONTALO	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00

30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI
YANG SAMA DAN DALAM KABUPATEN

1. TRANSPORT LOKAL LUAR KABUPATEN

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Badung	Orang/kali	188.000,00
2	Kab. Bangli	Orang/kali	225.000,00
3	Denpasar	Orang/kali	265.000,00
4	Kab. Gianyar	Orang/kali	225.000,00
5	Kab. Jembrana	Orang/kali	270.000,00
6	Kab. Karangasem	Orang/kali	263.000,00
7	Kab. Tabanan	Orang/kali	225.000,00
8	Kab. Kelungkung	Orang/kali	225.000,00

2. TRANSPORT LOKAL DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Di bawah 10 km	Orang/kali	50.000,00
2	Di atas 10 km	Orang/kali	130.000,00


 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 PERBEKEL BANYUSERI,
 I NYOMAN WITADA